



BANTUAN – TEKNIS – GEDUNG

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 59, BD 2025/NO. 60, 10 HLM.

PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK** : - Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perbup Kebumen No. 57 Tahun 2024, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi standar teknis bangunan gedung. Pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan melalui pendampingan bertahap dan/atau mendorong pemenuhan standar teknis untuk bangunan gedung dalam bentuk bantuan teknis penyedia jasa perencana konstruksi dan pengkaji teknis, dan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, perlu mengatur teknis pelaksanaannya melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 15 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Teknis; Kriteria Pemberian Bantuan Teknis; Tata Cara Pemberian Bantuan Teknis; Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Teknis; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2025.
- Lampiran: -